

## Kajian Penentuan Harga Patokan Bahan Galian Non Logam dan Batuan di Wilayah Provinsi Banten

Study of Basic Pricing of Non Metal and Rocks Materials in the Banten Province Area

<sup>1</sup>Dzicky Muhamad Sa'dan, <sup>2</sup>Zaenal, <sup>3</sup>Sri Widayati

<sup>1,2,3</sup>Prodi Teknik Pertambangan, Fakultas Teknik, Universitas Islam Bandung,

Jl. Tamansari No.1 Bandung 40116

Email: <sup>1</sup>dikymuhamads@gmail.com, <sup>2</sup>zainal\_mq@yahoo.com, <sup>3</sup>sriwidayati@unisba.ac.id

**Abstract.** According to constitution no. 23, 2014 about local government policy, that constitution effect to mineral and coal policy due to authority of management energy and natural resources that the price of non metal and rock commodities are determined by state government. Difference between benchmark price and selling price should be not happened and both prices are equally the same. The benchmark price should be evaluated to prevent much lose in government. To determine new value of benchmark price is using formula that has been arranged by government to consider some policies and trade market condition. In the past 5 years, increasing of market price happened to every commodity and become reference to predict the increasing of market price for few years ahead. Benchmark and market price applied in every commodity in every city and district. Using the same basic cost increase method on each excavated material and using the target year of achieving the benchmark price equals the market price. Based on the data obtained preliminary pricing determination by using a benchmark pricing formula that has been specified by the Banten Provincial Government, to be used as reference benchmark preliminary price which is considered as year 0 on the determination of benchmark price in the next year in achieving alignment between benchmark price and market price. The results of data processing obtained an increase in the average market price to be used as a reference in estimating market prices in the next year. The preliminary pricing of the benchmark price is determined by the Banten Provincial Government, to be used as the benchmark preliminary reference price, which is considered to be the year 0 in determining the benchmark price in the next year in achieving alignment between the benchmark price and market price. The determination of the benchmark price by considering the percentage increase in the same price of each excavation material with the assumption based on the average market price increase in the previous year that is 20% and 30% for rock, 25% for non metal every year with different year of achievement on each mineral. The determination of the benchmark price by considering the year of price equalization achievement of 2 years, 5 years and 7 years, with different percentage of price increase but the year of achievement will be equal to each excavation material in accordance with the target. So it is recommended to determine the benchmark price by using the same percentage of price increase that is 30% for rock and 25% non metal every year on each of the minerals.

**Keywords:** Basic Price, Market Price, Price Increase, Year of Achievement

**Abstrak.** Berdasarkan Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah kebijakan peraturan ini salah satunya berdampak pada peraturan mineral dan batubara yaitu kewenangan pengelolaan Energi dan Sumber Daya Mineral pembagian kewenangan bidang pertambangan dalam undang-undang salah satunya bahwa penentuan harga patokan non logam dan batuan ditentukan oleh pemerintah provinsi (gubernur). Terjadinya perbedaan harga patokan yang berlaku dengan harga jual yang seharusnya harga patokan sama dengan harga jual yang berlaku. Perlu dilakukan penentuan harga patokan baru agar tidak terjadi kerugian pada pemerintah. Penentuan harga patokan baru menggunakan formula yang telah disusun pemerintah dengan mempertimbangkan berbagai kebijakan pemerintah pusat, pemerintah daerah, harga pasar yang berlaku dan kenaikan harga jual rata-rata. Kenaikan harga pasar 5 tahun sebelumnya pada setiap bahan galian dijadikan suatu acuan didalam memperkirakan kenaikan harga pasar pada beberapa tahun kedepan. Harga patokan yang berlaku pada setiap bahan galian pada masing-masing kabupaten atau kota. Serta harga pasar yang berlaku pada masing-masing bahan galian di setiap kabupaten atau kota. Menggunakan metode peningkatan harga pokok sama pada setiap bahan galian dan menggunakan target tahun pencapaian harga patokan sama dengan harga pasar. Dari data tersebut didapatkan penentuan harga patokan awal dengan menggunakan formula harga patokan yang telah di tentukan pemerintah Provinsi Banten, untuk dijadikan acuan harga patokan awal yang dianggap sebagai tahun 0 pada penentuan harga patokan di tahun selanjutnya dalam mencapai kesejajaran antara harga patokan dan harga pasar. Hasil pengolahan data didapatkan kenaikan rata-rata harga pasar untuk dijadikan acuan dalam memperkirakan harga pasar pada tahun selanjutnya. Penentuan harga patokan dengan mempertimbangkan persentase kenaikan harga sama setiap bahan galian dengan asumsi berdasarkan kenaikan harga pasar rata-rata pada tahun sebelumnya yaitu 20%

dan 30% untuk jenis batuan serta 20% dan 25% untuk jenis non logam setiap tahun dengan tahun pencapaian yang berbeda pada setiap bahan galian. Penentuan harga patokan dengan mempertimbangkan tahun pencapaian kesejajaran harga yaitu 2 tahun, 5 tahun dan 7 tahun, dengan persentase kenaikan harga yang berbeda namun tahun pencapaian akan sama setiap bahan galian sesuai dengan target. Sehingga direkomendasikan untuk menentukan harga patokan dengan menggunakan persentase kenaikan harga yang sama yaitu 30% jenis batuan dan 25% jenis non logam setiap tahun pada masing-masing bahan galian.

**Kata Kunci: Harga Patokan, Harga Pasar, Kenaikan Harga, Tahun Pencapaian**

## A. Pendahuluan

Berdasarkan Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah yang telah diberlakukan pada 2 Oktober 2014 yang berdampak pada berbagai peraturan. Kebijakan peraturan ini salah satunya berdampak pada peraturan mineral dan batubara yaitu kewenangan pengelolaan Energi dan Sumber Daya Mineral yang disesuaikan dengan Undang-undang No. 23 Tahun 2014. Pembagian kewenangan bidang pertambangan dalam undang-undang tersebut yaitu penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pertambangan mineral dan batubara. Salah satunya dibagi antara pemerintah pusat dan provinsi, sehingga urusan pemerintah bidang mineral non logam dan batuan tidak lagi menjadi wewenang pemerintah kabupaten atau kota. Pemerintah provinsi memiliki kewenangan di sektor pertambangan dan energi antara lain pertambangan, kelistrikan dan air tanah.

Adanya suatu perbedaan harga di wilayah Provinsi Banten antara harga pasar dan harga patokan yang telah dikeluarkan oleh perusahaan. Harga patokan yang ditentukan pemerintah seharusnya menjadi patokan harga perusahaan dalam melakukan penjualan bahan galian non logam dan batuan sehingga akan mempermudah dalam melakukan pengambilan pajak daerah, namun kondisi di lapangan harga pasar lebih tinggi dibandingkan dengan harga patokan yang telah dilakukan pemerintah. Maka dari itu diperlukan adanya suatu kajian penentuan harga patokan bahan galian non logam dan batuan oleh pemerintah provinsi agar tidak terjadi perbedaan harga bahan galian.

Tujuan dari penelitian ini yaitu :

1. Mengetahui jenis bahan galian non logam dan batuan yang ada di wilayah Provinsi Banten.
2. Mengetahui harga pasar dan harga patokan yang berlaku pada setiap bahan galian yang terdapat di Provinsi Banten.
3. Mengetahui harga patokan awal yang akan berlaku pada saat ini.
4. Merekomendasikan harga patokan yang akan berlaku pada tahun selanjutnya di Provinsi Banten.

## B. Landasan Teori

### Bahan Galian Logam

Bahan galian logam adalah suatu bahan galian tambang yang bernilai ekonomis dan jika dilakukan pengolahan dapat di ambil logamnya. Bahan galian logam sendiri merupakan suatu mineral-mineral yang terkandung pada suatu batuan, sehingga keterbentukan bahan galian logam tergantung dari keterbetukan suatu batuan yang mengandung mineral-mineral logam di dalamnya. Batuan tersebut disusun oleh mineral, dimana mineral tersebut disusun oleh unsur-unsur logam yang dapat di ekstraksi. Menurut Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 mineral adalah senyawa anorganik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia. tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu. Beberapa jenis mineral yang masuk kedalam jenis logam yang diantaranya:

1. Emas (Ag)
2. Perak
3. Tembaga (Cu)
4. Nikel (Ni)
5. Timah
6. Besi (Fe)
7. Seng (Zn)
8. Alluminium (Al)

### **Bahan Galian Non Logam**

Bahan galian non logam merupakan bahan galian yang diambil dari mineral yang menyusun batuan di dilakukan pengolahan namun unsur yang diambil tidak bersifat logam. Bahan galian non logam sama halnya dengan bahan galian logam yang berasal dari mineral yang menyusun batuan namun unsur-unsur yang terkandung pada mineral tidak berunsur logam. Beberapa bahan galian yang ditambang termasuk kedalam bahan galian non logam diantaranya:

1. Gamping
2. Zeolit
3. Peldsfar
4. Pasir Kuarsa
5. Bentonit

Beberapa contoh bahan galian non logam tersebut biasanya dimanfaatkan langsung di Indonesia. Bahan galian non logam dapat dimanfaatkan seperti bahan baku semen, bahan kosmetik dan lain-lain. Untuk penyebaran bahan galian ini hampir di seluruh wilayah terdapat jenis bahan galian non logam namun jumlahnya yang tidak semuanya bernilai ekonomis.

### **Bahan Galian Batuan**

Bahan galian batuan merupakan bahan galian yang ditambang dari batuan secara langsung dan dapat dimanfaatkan tanpa dilakukan proses pengolahan lebih lanjut, atau dalam undang-undang No. 11 Tahun 1967 bahan galian batuan ini termasuk pada bahan galian C. Bahan galian batuan biasanya dimanfaatkan sebagai kebutuhan konstruksi ataupun bangunan. Yang termasuk kedalam jenis bahan galian batuan diantaranya:

1. Andesit
2. Diorit
3. Basalt
4. Tanah Urug
5. Pasir Darat
6. Pasir Laut

### **Bahan Galian Batubara**

Menurut Undang-Undang No. 4 Tahun 2011 Tahun Batubara adalah senyawa organik karbonan yang terbentuk secara alamiah dari sisa-sisa tumbuhan. Batubara sendiri dimanfaatkan sebagai bahan bakar atau sumber energy. Di Indonesia pemasaran batubara sendiri dimanfaatkan sebagai bahan bakar baik sebagai pembangkit listrik, bahan bakar mesin pabrik ataupun dilakukan ekspor ke beberapa negara yang telah bekerjasama dengan perusahaan di Indonesia. Penyebaran batubara di Indonesia didominasi di wilayah kalimantan dan sumatera namun terdapat di pulau jawa dengan jumlah cadangan yang tidak sebanyak di kalimantan dan sumatera. Andesit merupakan batuan beku ekstrusif yang berasal dari magma akibat letusan gunung berapi pada leher

gunungapi (*volcano neck*) yang tebal dan mengalir, beberapa diantaranya penyebarannya tersebut dapat mencapai beberapa kilometer. Andesit terbentuk pada temperatur antara 900°C-1.100°C, dibentuk sekitar 52-63% kandungan silika dengan mineral penyusun andesit yang utama *plagioclase feldspar* dan juga terdapat mineral *pyroxene* dan *hornblende* dalam jumlah yang kecil.

### Dasar Hukum

Peraturan pemerintah merupakan suatu aturan yang dibuat untuk mengatur suatu kegiatan pertambangan baik secara penambangan, pengolahan, penjualan hingga harga jual dari suatu bahan galian. Terdapat beberapa dasar hukum yang menjadi acuan dan berlaku pada saat ini di Indonesia Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Menteri, serta Peraturan Daerah, Peraturan Gubernur dan peraturan lain yang berlaku di dengan cakupan daerah. Peraturan tersebut harus di terapkan di seluruh wilayah Indonesia dan dilaksanakan oleh seluruh instansi dan perusahaan yang terkait. Dasar hukum yang menjadi acuan diantaranya yaitu :

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
2. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 43 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Evaluasi Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan.
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.
5. Peraturan Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral Nomor 17 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penetapan Harga Patokan Penjualan Mineral dan Batubara.

### C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

#### Harga Dasar dan Harga Pasar Bahan Galian Non Logam dan Batuan

Berdasarkan hasil penelitian data yang didapatkan dari hasil survey pada beberapa instansi terkait serta pada beberapa perusahaan pertambangan yang bergerak dibidang non logam dan batuan. Adapun dalam hal ini melibatkan beberapa instansi Provinsi dan Kabupaten/Kota yang saling berkaitan diantaranya yaitu :

1. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Banten
2. Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral
3. Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Banten
4. Laporan-laporan terdahulu.

Dalam penyusunan harga dasar bahan galian untuk mendapatkan rekomendasai harga yang sesuai dengan keadaan pasar dan keadaan perusahaan serta dapat dijadikan suatu acuan sebagai harga, baik untuk perusahaan ataupun pemerintah dalam menghitung royalti atau pajak penjualan. Dengan mempertimbangkan berbagai input data diantaranya meliputi :

1. Kebijakan dan dasar-dasar hukum yang berlaku.
2. Kenaikan harga dasar pada beberapa tahun sebelumnya.
3. Harga dasar dan harga pasar yang berlaku.
4. Kondisi permintaan konsumen terhadap bahan galian tertentu.

Didapatkan hasil dari penelitian data harga dasar yang berlaku dan harga pasar yang berlaku saat ini. Sehingga dapat terlihat adanya perbedaan harga dapat dilihat pada Tabel 1.

**Tabel 1. Harga Dasar dan Harga Pasar**

Komoditas	Harga Dasar yang Berlaku				Harga Jual Rata-Rata Tahun 2017				
	Kota Cilegon (Rp/m <sup>2</sup> )	Kab. Serang (Rp/m <sup>2</sup> )	Kab. Lebak (Rp/ton)	Kab. Pandeglang (Rp/m <sup>2</sup> )	Kota Cilegon (Rp/m <sup>2</sup> )	Kab. Serang (Rp/m <sup>2</sup> )	Kab. Lebak (Rp/ton)	Kab. Pandeglang (Rp/m <sup>2</sup> )	
Non Logam	Pasir Kuarsa	-	-	34.000,00	-	-	92.000,00	-	
	Kalsit (batugamping)	-	-	9.000,00	-	-	60.000,00	-	
	Bentonit	-	-	33.000,00	-	-	200.000,00	-	
	Zeolit	-	-	26.000,00	-	-	100.000,00	-	
	Feldspar	-	-	36.000,00	-	-	37.500,00	-	
Batuan	Tanah Urug	13.750,00	6.670,00	15.000,00	15.000,00	16.000,00	21.000,00	17.000,00	
	Batu Andesit (Batu Belah)	27.500,00	16.500,00	22.000,00	45.000,00	75.000,00	87.000,00	73.000,00	
	Batu Sempur	Sesuai Harga Pasar				Sesuai Harga Pasar			
	Pasir Darat	-	13.500,00	33.000,00	-	-	135.000,00	140.000,00	-
	Pasir Laut	-	13.500,00	24.000,00	-	-	120.000,00	100.000,00	-

Sumber: Data Tugas Akhir Dzicky Muhamad Sa'dan, 2017

### Analisis Penentuan Harga Dasar

Dalam menghitung harga yang akan mulai berlaku menggunakan rumus dari hasil kajian dengan dinas ESDM dan dalam menentukan harga di tahun selanjutnya menggunakan peningkatan harga persentase dari harga dasar tahun sebelumnya. Adapun contoh perhitungan dalam menentukan harga dasar sebagai berikut :  
Perhitungan Harga dasar awal Andesit Kabupaten Lebak.

$$\begin{aligned}
 Hp_{\text{Awal Andesit Kab. Lebak}} &= \left( \frac{hp - hr}{2} \right) + hr \\
 &= \left( \frac{73.000 - 22.000}{2} \right) + 22.000 = \text{Rp } 47.500,-
 \end{aligned}$$

Penentuan harga dasar dengan menaikan harga dasar yang berlaku saat ini dengan harapan pada beberapa tahun kedepan terjadi kesejajaran dan tidak akan terjadi kesenjangan. Penentuan harga dasar dengan menaikan pesentase harga yang sama pada setiap komoditas yaitu sebesar 20% setiap tahun dan menghasilkan pencapaian tahun yang berbeda-beda pada setiap komoditas. Perkiraan harga pasar pada beberapa tahun kedepan didasarkan pada hasil perhitungan persentase kenaikan harga setiap tahun pada masing-masing komoditas. Sehingga didapatkan rata-rata kenaikan harga pada 5 tahun sebelumnya yang dijadikan dasar dalam perkiraan kenaikan harga di tahun selanjutnya.. Penentuan harga dasar awal dianggap sebagai tahun 0 dan pada tahun selanjutnya ditingkatkan sesuai dengan persentasi harga yang telah di asumsikan, dapat dilihat tahun pencapaian pada setiap komoditas dari hasil penentuan harga dasar berdasarkan persentase kenaikan pada Tabel 2 dan Tabel 3.

**Tabel 2. Tahun Pencapaian Bahan Galian Batuan Provinsi Banten**

Rencana Kenaikan Harga Dasar Batuan Provinsi Banten					
Kabupaten/Kota	Persentase Kenaikan (%)	Andesit	Tanah Urug	Pasir Darat	Pasir Laut
		Pencapaian Tahun Ke	Pencapaian Tahun Ke	Pencapaian Tahun Ke	Pencapaian Tahun Ke
Kab. Lebak	20	6	2	7	4
Kab. Serang		8	6	22	7
Kota Cilegon		6	2	-	-
Kab. Pandeglang		5	1	-	-

Sumber: Pengolahan Data Tugas Akhir Dzicky Muhamad Sa'dan, 2017

**Tabel 3. Tahun Pencapaian Bahan Galian Non Logam**

Rencana Kenaikan Harga Dasar Non Logam Provinsi Banten						
Kabupaten/Kota	Persentase Kenaikan (%)	Pasir Kuarsa	Kalsit	Bentonit	Zeolit	Feldspar
		Pencapaian Tahun Ke				
Kab. Lebak	15	4	8	4	4	1

Sumber: Pengolahan Data Tugas Akhir Dzicky Muhamad Sa'dan, 2017

Penentuan harga dasar dengan menentukan target tahun pencapaian menjadi salah satu alternatif dalam menyesuaikan harga dasar dengan harga pasar. Persentase kenaikan harga dasar dengan menggunakan alternatif ini akan menghasilkan pencapaian pada tahun yang sama pada semua jenis komoditas dengan persentase peningkatan harga yang berbeda-beda di setiap tahunnya. Persentase peningkatan harga pasar didasarkan pada nilai rata-rata peningkatan 5 tahun sebelumnya yang dijadikan acuan dalam perkiraan harga pasar pada tahun selanjutnya. Target pencapaian yaitu pada 2 tahun, 5 tahun dan 7 tahun pada setiap komoditas di setiap daerah. Dalam kenaikan harga dasar memiliki nilai persentase kenaikan yang berbeda-beda tergantung dari target harga yang akan dicapai, sehingga dapat dilihat dari segi waktu yang lebih efektif untuk menentukan harga dasar yang akan berlaku. Kenaikan persentase harga pada setiap komoditas di masing-masing daerah memiliki nilai yang berbeda-beda disebabkan karena harga dasar dan harga pasar yang berlaku berbeda-beda untuk sebagai contoh bahan galian batuan dapat dilihat pada Tabel 4 dan untuk bahan galian non logam dapat dilihat pada Tabel 5.

**Tabel 4.** Kenaikan Harga Batuan Kabupaten Lebak

Rencana Kenaikan Harga Dasar Kabupaten Lebak							
Komoditas Batuan	Tahun	2 Tahun		5 Tahun		7 Tahun	
		Persentase Kenaikan (%)	Harga (Rp/Ton)	Persentase Kenaikan (%)	Harga (Rp/Ton)	Persentase Kenaikan (%)	Harga (Rp/Ton)
Andesit	0	-	51.750	-	51.750	-	51.750
	1	56,61	81.047	40,91	72.923	28,63	66.566
	2	36,15	110.344	29,03	94.096	25,04	83.233
	3			22,50	115.269	20,03	99.901
	4			18,37	136.442	20,02	119.902
	5			15,52	157.615	19,06	142.761
	6					16,01	165.619
	7					20,70	199.907
Tanah Urug	0	-	16.000	-	16.000	-	16.000
	1	19,84	19.175	15,80	18.527	17,68	18.829
	2	16,56	22.350	13,64	21.054	15,03	21.659
	3			15,00	24.213	14,93	24.892
	4			15,66	28.004	12,99	28.125
	5			20,30	33.691	14,37	32.167
	6					15,08	37.017
	7					19,65	44.293
Pasir Darat	0	-	86.500	-	86.500	-	86.500
	1	57,86	136.551	46,39	126.629	24,11	107.359
	2	36,65	186.602	31,69	166.757	21,86	130.825
	3			24,06	206.886	17,94	154.292
	4			19,40	247.014	18,25	182.452
	5			16,25	287.143	17,64	214.634
	6					18,74	254.862
	7					15,78	295.090
Pasir Laut	0	-	62.000	-	62.000	-	62.000
	1	40,94	87.382	23,56	76.605	20,80	74.894
	2	29,05	112.763	19,07	91.210	17,22	87.789
	3			16,01	105.816	14,69	100.683
	4			13,80	120.421	12,81	113.577
	5			12,13	135.026	11,35	126.471
	6					10,20	139.366
	7					9,25	152.260

Sumber: Pengolahan Data Tugas Akhir Dzicky Muhamad Sa'dan, 2017

**Tabel 5.** Kenaikan Harga Non Logam Kabupaten Lebak

Rencana Harga Dasar Kabupaten Lebak							
Komoditas Non Logam	Tahun	2 Tahun		5 Tahun		7 Tahun	
		Persentase Kenaikan	Harga (Rp/Ton)	Persentase Kenaikan	Harga (Rp/Ton)	Persentase Kenaikan	Harga (Rp/Ton)
Pasir Kuarsa	0	-	63.000	-	63.000	-	63.000
	1	33,69	84.224	21,08	76.279	19,35	75.188
	2	25,20	105.449	17,41	89.559	16,21	87.375
	3			14,83	102.838	13,95	99.563
	4			12,91	116.118	12,24	111.750
	5			11,44	129.397	10,91	123.938
	6					9,83	136.125
	7					8,95	148.313
Kalsit	0	-	34.500	-	34.500	-	34.500
	1	59,02	54.862	41,22	48.720	40,54	48.485
	2	37,11	75.224	29,19	62.940	28,84	62.469
	3			22,59	77.159	22,39	76.454
	4			18,43	91.379	18,29	90.439
	5			15,56	105.599	15,46	104.423
	6					13,39	118.408
	7					11,81	132.392
Bentonit	0	-	116.500	-	116.500	-	116.500
	1	41,77	165.166	20,58	140.478	16,71	135.963
	2	29,46	213.831	17,07	164.457	14,31	155.426
	3			14,58	188.435	12,52	174.889
	4			12,73	212.414	11,13	194.351
	5			11,29	236.392	10,01	213.814
	6					9,10	233.277
	7					8,34	252.740
Zeolit	0	-	63.000	-	63.000	-	63.000
	1	38,34	87.151	21,49	76.539	18,70	74.781
	2	27,71	111.303	17,69	90.078	15,75	86.562
	3			15,03	103.618	13,61	98.343
	4			13,07	117.157	11,98	110.125
	5			11,56	130.696	10,70	121.906
	6					9,66	133.687
	7					8,81	145.468
Feldspar	0	-	36.750	-	36.750	-	36.750
	1	15,47	42.436	18,07	43.390	20,61	44.323
	2	13,40	48.121	15,30	50.031	17,09	51.897
	3			13,27	56.671	14,59	59.470
	4			11,72	63.311	12,73	67.044
	5			10,49	69.952	11,30	74.617
	6					10,15	82.191
	7					9,21	89.764

Sumber: Pengolahan Data Tugas Akhir Dzicky Muhamad Sa'dan, 2017

#### D. Kesimpulan

1. Komoditas non logam terdapat di Provinsi Banten yaitu pasir kuarsa, zeolit, bentonit, feldspar, kalsit. Untuk jenis bahan galian batuan yaitu andesit, tanah urug, pasir darat dan pasir laut.
2. Harga patokan batuan yang berlaku di Kabupaten Lebak, tanah urug Rp 15.000,-/ton , andesit Rp. 22.000,-/ton , pasir darat Rp. 33.000,-/ton dan pasir laut Rp. 24.000,-/ton. Kabupaten Serang tanah urug Rp. 6.670,-/m<sup>3</sup>, andesit Rp. 16.500/m<sup>3</sup>, pasir darat Rp. 13.500,-/m<sup>3</sup> dan pasir laut Rp. 13.500,-/m<sup>3</sup>. Kabupaten Pandeglang tanah urug Rp. 15.000,-/m<sup>3</sup> dan andesit Rp. 45.000,-/m<sup>3</sup>. Kota Cilegon tanah urug Rp. 13.750,-/m<sup>3</sup> dan andesit Rp. 27.500,-/m<sup>3</sup>. Harga

patokan non logam yang berlaku di Kabupten Lebak pasir kuarsa Rp. 34.000,-/ton, kalsit Rp. 9.000,-/ton, bentonit Rp. 33.000,-/ton, zeolit Rp. 26.000,-/ton, feldspaf Rp. 36.000,-/ton.

3. Harga patokan awal di Kabupaten Lebak, tanah urug Rp 16.000,-/ton, andesit Rp. 47.500,-/ton, pasir darat Rp. 86.500,-/ton dan pasir laut Rp. 62.000,-/ton. Kabupaten Serang tanah urug Rp. 13.835,-/m<sup>3</sup>, andesit Rp. 51.750/m<sup>3</sup>, pasir darat Rp. 74.250,-/m<sup>3</sup> dan pasir laut Rp. 61.750,-/m<sup>3</sup>. Kabupaten Pandeglang tanah urug Rp. 15.000,-/m<sup>3</sup> dan andesit Rp. 57.500,-/m<sup>3</sup>. Kota Cilegon tanah urug Rp. 14.750,-/m<sup>3</sup> dan andesit Rp. 51.250,-/m<sup>3</sup>. Harga patokan non logam yang berlaku di Kabupten Lebak pasir kuarsa Rp. 63.000,-/ton, kalsit Rp. 34.500,-/ton, bentonit Rp. 116.500,-/ton, zeolit Rp. 63.000,-/ton, feldspaf Rp. 36.750,-/ton.
4. Untuk harga patokan yang akan berlaku pada tahun selanjutnya di rekomendasikan untuk menggunakan kenaikan harga sama pada setiap bahan galian yaitu 30% jenis batuan dan 25% jenis non logam dari harga patokan di tahun sebelumnya.

#### E. Saran

Dari hasil survey serta pengolahan data yang telah dilakukan diharapkan rekomendasi ini dapat menjadi suatu alternatif dalam menyesuaikan antara harga dasar dengan harga pasar pada wilayah Provinsi Banten. Disarankan terhadap pemerintah membuat suatu Peraturan Daerah yang memuat peningkatan harga dasar dari setiap komoditas. Selain itu kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh dinas pemerintahan yang terkait pada setiap perusahaan akan lebih baik jika dilakukan lebih rutin serta ditingkatkan kembali, agar tidak terjadi kembali kesenjangan harga yang akibatnya dapat merugikan pemerintahan. Selain itu akan lebih baik jika pemerintah membantu dalam menyediakan konsumen dari setiap komoditas sehingga harga setiap komoditas akan lebih stabil, seperti adanya suatu pembangunan infrastruktur dengan mengambil bahan baku di wilayah sekitar sehingga akan meningkatkan pendapatan perusahaan.

#### Daftar Pustaka

- Ir. Zaenal, M.T. *"Catatan Kuliah Kebijakan Pertambangan"*. Universitas Islam Bandung.
- Ir. Zaenal, M.T. *"Modul Diktat Praktikum Pengolahan Bahan Galian"*. Laboratorium Tambang Universitas Islam Bandung
- Republik Indonesia. *"Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara"*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 No. 29. Sekretariat Negara RI. Jakarta.
- Republik Indonesia. 2013. *"Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia 2014 No. 244"*. Sekretariat Negara RI. Jakarta
- Republik Indonesia. 2012. *"Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 2012 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak dsdayang Berlaku pada Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral"*. Lembaran Negara Republik Indonesia 2012 No. 16. Sekretariat Negara dsdaRI. Jakarta.
- Republik Indonesia. 2010. *"Peraturan Menteri ESDM No. 17 Tahun 2010 tentang Penentuan Harga Patokan Mineral dan Batubara"*. Sekertariat Negara RI. Jakarta.